

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN  
IZIN PEMANFAATAN AIR IRIGASI UNTUK  
NON-PERTANIAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**PIERRE ADRIANZ NATHANAEL  
02011181823035**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2022**

## PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PIERRE ADRIANZ NATHANAEL  
NIM : 02011181823035  
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

### JUDUL

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMANFAATAN AIR IRIGASI UNTUK NON-PERTANIAN

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada 22 Maret 2022 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.H.  
NIP. 198109272008012013



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,  
Universitas Sriwijaya



Dr. Eebrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201211989031001

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pierre Adrianz Nathanael  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823035  
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang/20 September 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2022



Pierre Adrianz Nathanael  
02011181823035

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih karunia, berkat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian berupa penulisan skripsi yang berjudul **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMANFAATAN AIR IRIGASI UNTUK NON-PERTANIAN**.

Skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum. Meskipun terdapat kesulitan dan hambatan dalam penulisan dan penyusunannya, namun penulis tetap berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar penulis dapat menyempurnakan karya-karyanya di kemudian hari.

Akhir kata, semua dukungan, bantuan dan bimbingan yang penulis terima biarlah menjadi kuasa Tuhan untuk membalasnya. Semoga skripsi ini bermanfaat guna menambah informasi ilmu pengetahuan hukum bagi para pembaca.

Indralaya, Maret 2022  
Penulis,



Pierre Adrianz Nathanael  
02011181823035

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan dan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Telah banyak ilmu pengetahuan dan sikap tindak/perilaku yang dapat diambil dari semua proses penyusunan dan penulisan skripsi dimaksud. Semuanya itu tidak lain dalam rangka pendewasaan diri bagi penulis baik aspek intelektualitas maupun aspek sikap tindak/perilaku

Oleh karena itu, sudah pada tempatnya jika penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak dimaksud, khususnya:

1. Orang tua yang telah memberikan dorongan semangat yang sangat besar kepada penulis selama penyusunan dan penulisan skripsi ini;
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik Dekan Fakultas Hukum maupun para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara, dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang sudah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik dan Dosen Pembimbing Pembantu yang sudah memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengajaran yang membuka wawasan dan pola pikir penulis ke dalam bidang hukum;
6. Ezra Natio, Jaka Naufal Semendawai, dan Rizky Ananda Pratama, sahabat penulis yang telah banyak memberikan dukungan serta bantuan selama ini;
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini;
8. Teman-teman di Kopi Eman yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama ini;

9. Dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebut satu per satu yang telah memberikan dukungan selama ini.

Semoga apa yang telah penulis terima dapat menjadi kemanfaatan bagi penulis untuk melangkah ke depan. Skripsi ini bukanlah sesuatu yang sudah sempurna, karena ia merupakan awal dari langkah kehidupan yang nyata bagi penulis.

Indralaya, Maret 2022  
Penulis,



Pierre Adrianz Nathanael  
02011181823035

## DAFTAR ISI

	hlm
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Teori .....	7
1. Teori Kedaulatan Negara .....	7
2. Teori Perizinan .....	9
3. Teori Kewenangan .....	11
4. Konsep Desentralisasi .....	13
E. Metode Penelitian .....	16
1. Tipe Penelitian .....	16
2. Teknik Penelitian .....	16
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum .....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	18
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Sumber Daya Air .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan .....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Desentralisasi .....	30
E. Tinjauan Umum Tentang Irigasi dan Pengaturannya .....	34
<b>BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN IZIN PEMANFAATAN AIR IRIGASI UNTUK KEPERLUAN NON-PERTANIAN</b>	

A. Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Irigasi .....	50
B. Tindakan Pemerintah Daerah Untuk Mengatasi Pemanfaatan Air Irigasi Untuk Keperluan Non Pertanian Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.....	83
<b>BAB IV   PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>



## DAFTAR TABEL

	hlm
Tabel 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Khusus Sub-Sub Urusan Irigasi) .....	67
Tabel 2. Rekapitulasi Status dan Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat di Sumatera Selatan.....	70
Tabel 3. Rekapitulasi Status dan Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi .....	72
Tabel 4. Rekapitulasi Status dan Luasan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota .....	74

## ABSTRAK

Manfaat Sumber Daya Air menyangkut hajat hidup orang banyak dan oleh karena itu harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk pembangunan dan pengelolaan irigasi untuk pertanian rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diatur bahwa penggunaan air irigasi untuk keperluan non-pertanian harus dengan izin. Hal ini perlu diatur dalam rangka meningkatkan produktivitas beras, meningkatkan ketahanan pangan, dan mengurangi atau mencegah terjadinya penyempitan lahan pertanian.

Dengan menggunakan metode Yuridis-Normatif, penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan izin pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian merupakan kewenangan delegatif dan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Konkuren Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kewenangan tersebut diberikan kepada pemohon dengan prosedur dan persyaratan tertentu. Sementara itu, dalam menghadapi pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian tanpa izin, Pemerintah Daerah melakukan tindakan seperti (a) melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk kepolisian, (b) melakukan tindakan represif berupa penertiban dan memroses secara hukum dalam hal terjadinya kerusakan sarana pra-sarana irigasi, dan (c) melakukan tindakan hukum administrasi berupa paksaan nyata/paksaan pemerintahan (*bestiusdwaang*) berupa pembongkaran, pengosongan, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan (a) agar peraturan pelaksana dari Undang-Undang Sumber Daya Air yang lama segera dicabut dan diterbitkan yang baru, (b) agar nomenklatur persetujuan (yang menggantikan perizinan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) dipertegas format dan bentuknya, dan (c) agar semua pihak terkait menyamakan persepsi dan tindakan dalam menghadapi pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian tanpa izin.

**Kata Kunci:** *Kewenangan Pemerintah Daerah, Sumber Daya Air, Irigasi, Izin Penggunaan Air Irigasi*

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum**  
NIP. 198109272008012013



**Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.**  
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,  
Ketua Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara




**Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum**  
NIP. 198109272008012013

## ABSTRACT


Water resources are essential to the livelihoods of people and therefore it is necessary for the government to have control over water for the prosperity of the people. The control includes the development and management of irrigation for agriculture. In regulation number 17 of 2019 concerning Water Resources, it is regulated that the use of irrigation water for non-agricultural purposes is obligatory to be with a permit. This regulation is the effort to increase rice productivity and food security; and to reduce or prevent the reduction of agricultural land. With the Juridical-Normative method, this study finds out that the authority of the Regional Government in granting permits for the use of irrigation water for non-agricultural purposes is a delegated authority and is included in the Concurrent Government Affairs of the Sub-Sector of Public Works and Spatial Planning. The authority is granted to the applicant with certain procedures and requirements. Meanwhile, in dealing with the use of irrigation water for non-agricultural purposes without a permit, the Regional Government takes the following actions: (a) coordinating with all relevant parties, including the police, (b) taking repressive measures in the form of controlling and legally processing in case of the damage of irrigation infrastructure, and (c) taking administrative-legal action in the form of government coercion (bestiusdwaang) such as demolition, emptying of facilities, etc. Based on the findings, it is recommended that (a) the regulations of the old Water Resources Law be immediately revoked and a new one issued; (b) the nomenclature of approval (which replaces the licensing in Regulation No. 11 of 2020 concerning Job Vacancy Creation) needs a better format, and (c) all relevant parties share their perceptions and actions in dealing with the use of irrigation water for non-agricultural purposes without a permit.

**Keywords: Local Government Authority, Water Resources, Irrigation, Permit to Use Irrigation Water**


Advisor 1

  
Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013

Advisor 2


  
Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.  
NIP. 197907182009122001

Acknowledged by,  
Head of State Administrative Law Specialization Program

  
Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum  
NIP. 198109272008012013

This is a true and correct translation of the /original copied document  
Head of Technical Implementation Unit for Language

Sriwijaya University

  
Dr. Djunardi, MSLs  
NIP. 196203021988031004

AW/02.04

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari Sumber Daya Air, maka air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat UUD 1945. Salah satu bidang yang terkait dengan kemakmuran rakyat dengan hubungannya dengan air ialah pangan. Pangan sendiri merupakan salah satu bagian tak terpisahkan bagi integritas nasional. Tanpa kemampuan mencukupi pangan maka sebuah negara hanya menjadi kumpulan manusia yang akan segera lenyap dari peta peradaban. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pangan juga menjadi masalah terbesar suatu negara.

Sebagai contoh, dalam pembahasan mengenai pangan hal yang menjadi fokus utama dari negara ialah ketersediaan lahan pertanian. Terdapat beberapa masalah yang berkaitan erat dengan ketersediaan lahan pertanian, diantaranya prioritas antara pertanian pangan dengan kebutuhan perumahan atau jalan raya, kebutuhan komoditas pangan selain pangan utama, dan pengurangan lahan untuk kebutuhan pangan akibat faktor lainnya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi berkurangnya lahan untuk kebutuhan pangan, salah satunya adalah irigasi yang memberikan pasokan air kepada lahan tersebut. Air merupakan kebutuhan utama tanaman yang berfungsi untuk mengganti kadar

air tanaman yang telah hilang selama proses transpirasi dan sebagai unsur pelarut dan pembawa nutrisi yang dibutuhkan tanaman.<sup>1</sup> Hal inilah yang menjadi peran penting dari Irigasi, yakni untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air di daerah perakaran tanaman, misalnya pada saat musim kemarau dimana daerah perakaran tanaman mengalami kekurangan air atau pada saat musim hujan yang terjadi kelebihan air<sup>2</sup>. Dengan begitu pentingnya peran irigasi terhadap pangan, maka pemerintah membuat suatu kebijakan yang mengatur tentang irigasi.

Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Sebagai peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, yang kemudian digantikan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 ini, yaitu Pasal 8, Pasal 9, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 40, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dirubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

---

<sup>1</sup> Muhjiddin Mawardi, *Irigasi (Asas dan Praktek)*, Yogyakarta, Bursa Ilmu, 2016, hlm. 15.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

Namun perubahan dimaksud terutama berkaitan dengan penguatan kewenangan Pemerintah Pusat, dengan cara menambahkan frasa “*norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terlebih dahulu,*” dan merubah frasa *izin* menjadi *persetujuan*.

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah ditetapkan sebagai peraturan induk yang berlaku untuk mengatur mengenai irigasi, pada praktiknya pemerintah daerah belum menyesuaikan peraturan daerah yang ada dengan Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru ini, yang menjadi dasar bagi peraturan pelaksana terkait lainnya. Di Sumatera Selatan misalnya, peraturan daerah yang mengatur mengenai irigasi, yakni Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Irigasi, yang ternyata masih berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang lama, yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diketahui bahwa prioritas pemanfaatan air irigasi adalah untuk kepentingan pertanian rakyat, khususnya persawahan. Hal ini memang sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk selalu meningkatkan ketahanan pangan secara nasional. Pada sisi lain, apabila persawahan pertanian rakyat kurang atau tidak mendapat pasokan air yang cukup, maka pada gilirannya akan dapat menyebabkan berkurangnya produktivitas padi dan gabah. Sebaliknya, jika pemanfaatan air irigasi dipergunakan untuk keperluan yang lain di luar persawahan pertanian rakyat tanpa pengaturan yang tegas, maka untuk jangka

panjang akan dapat menyebabkan mengeringnya lahan persawahan pertanian rakyat. Pada gilirannya hal ini akan dapat menyebabkan pula penyempitan lahan persawahan pertanian rakyat, misalnya dijual untuk keperluan yang lain.

Oleh karenanya, pemanfaatan air irigasi untuk kepentingan non-pertanian, seperti misalnya untuk perusahaan pertambakan ikan, perkebunan hortikultura, perkebunan keras, dan sebagainya, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan izin tertentu. Pemberian izin dimaksud akan tergantung kepada strata dan luasan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, telah diberikan kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan sumber daya air, termasuk irigasi. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah berwenang memberikan izin pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian ini.

Akan tetapi, dalam praktiknya banyak ditemui penggunaan sumber daya air irigasi untuk keperluan non-pertanian yang tidak memiliki izin atau persetujuan sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan pasokan air irigasi ke lahan pertanian menjadi berkurang, sehingga menyebabkan mengeringnya lahan pertanian. Untuk jangka waktu yang panjang, hal ini dapat menyebabkan terjadinya pengalihan lahan pertanian rakyat untuk kawasan perumahan atau bisnis, sehingga terjadi penyempitan dan pengurangan lahan pertanian. Akibatnya produksi beras dan gabah semakin berkurang.

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui betapa pentingnya mengetahui izin pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian yang diberikan oleh dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, guna menanggulangi terjadinya pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai tema dalam skripsi yang berjudul **“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Izin/Persetujuan Pemanfaatan Air Irigasi Untuk Keperluan Non-Pertanian”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang penulis rumuskan, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin atau persetujuan pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ?
2. Bagaimana tindakan pemerintah daerah untuk mengatasi pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ?



### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini penulis lakukan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
2. Untuk menganalisis tindakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teori, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan yang dapat melengkapi kepustakaan dan analisis mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-irigasi ;
2. Secara praktek, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian tanpa izin dalam rangka merealisasikan pembangunan pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan ;

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kedaulatan Negara

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari Sumber Daya Air, maka air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat UUD 1945.

Mengingat pentingnya air sebagai sumber kehidupan seluruh makhluk hidup, maka pengaturan air *pun* tidak cukup hanya diatur oleh peraturan di tingkat undang-undang (UU), tetapi juga perlu diatur dalam konstitusi. Hal ini disadari betul oleh para pendiri negara kita. Oleh karena itu, tatkala merumuskan ketentuan tentang sumber daya alam dalam konstitusi, air merupakan komponen sumber daya alam yang mesti dimasukkan dan diatur dalam konstitusi. Pemikiran para pendiri negara kita (*the founding fathers*) ini telah melahirkan rumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."<sup>3</sup> Muhammad Hatta mengatakan pasal 33 ini lahir

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, 2010, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 268.

dilatarbelakangi oleh semangat kolektivitas yang didasarkan pada semangat tolong menolong.<sup>4</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, pengertian dikuasai oleh negara dalam pasal 33 UUD 1945 dapat dipahami sebagai “dimiliki oleh negara”, kepemilikan dalam pengertian hukum publik. Dengan demikian, penguasaan terhadap bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung perut bumi tidak hanya dipahami sebagai penguasaan melalui kontrol dan fungsi regulasi semata, melainkan penguasaan dalam arti yang seutuhnya yang mencakup makna kepemilikan dalam pengertian hukum publik, untuk kepentingan rakyat.<sup>5</sup>

Meskipun pada kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 terdapat upaya untuk mengubah Pasal 33 UUD 1945 karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, namun setelah mengalami perdebatan pemikiran yang cukup panjang dalam sidang Badan Pekerja MPR, maka ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak jadi diubah. Bahkan Pasal 33 ini kemudian disempurnakan dengan menambah dua ayat baru, yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga secara keseluruhan Pasal 33 UUD 1945 menjadi lima ayat.

Salah satu alasan yang melatarbelakangi kelahiran Pasal 33 ayat (4), adalah karena di dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang memuat ketentuan asas kekeluargaan berpotensi disalahpahami dan disalahgunakan

---

<sup>4</sup> Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945, 2016*, Jakarta: P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 199.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 281.

dalam praktiknya, sehingga perlu diimbangi dengan prinsip kebersamaan yang dimuat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Dengan adanya prinsip kebersamaan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, maka asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 harus dipahami dalam pengertian yang luas, bukan lagi dalam pengertian organis, dalam wujud pelaku ekonomi yang harus berbentuk koperasi dalam arti badan usaha yang sempit. Di samping itu dengan adanya prinsip kebersamaan itu, asas kekeluargaan tidak disalahgunakan atau pun dijadikan guyanan seolah olah terkait dengan pengertian *family system* yang memiliki konotasi negatif. Penguasaan negara atas sumber daya air menurut ketentuan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 diatur melalui Undang-Undang.

## **2. Teori Perizinan**

Dalam menjalankan fungsinya, hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik, salah satunya memiliki kaidah yang memaksa, dimana ketika kaidah hukum dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap orang

harus melaksanakannya.<sup>6</sup> Kemudian, sebagai bentuk pengendalian setiap kegiatan individu atau kolektif yang bentuknya preventif diperlukan izin.<sup>7</sup>

Menurut pendapat Ateng Syafrudin, izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan dimana hal yang dilarang menjadi boleh, dan memerlukan perumusan limitatif untuk penolakan atas permohonan izin terkait. Selain itu, Asep Warlan Yusuf juga mengemukakan pendapat bahwa izin adalah suatu instrumen yang bersifat yuridis preventif yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.<sup>8</sup> Sejalan dengan pendapat ini, Ateng Syafrudin juga membedakan perizinan menjadi empat macam, yakni<sup>9</sup>:

- a. Izin, yang bertujuan dan berarti menghilangkan halangan.
- b. Dispensasi, yang bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya secara formal tidak diizinkan, jadi dispensasi adalah hal yang khusus.
- c. Lisensi, yang memberikan hal untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.
- d. Konsesi, yang berhubungan dengan pekerjaan besar berkenaan dengan kepentingan umum yang seharusnya menjadi tugas pemerintah, namun oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah.

Izin diterapkan oleh pejabat negara, sehingga dapat dikatakan izin merupakan instrumen bagi pemerintah untuk mengendalikan dan mencapai apa yang menjadi tujuannya. Hal yang paling utama dalam proses pemberian izin adalah siapa yang berwenang memberikan izin, karena izin

---

<sup>6</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2010, hlm. 136.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

merupakan suatu keputusan tata usaha negara. Apabila dilihat dari pengertian keputusan tata usaha negara, izin bersifat konkrit. Artinya obyek dalam izin tersebut berwujud, tertentu, dan ditentukan. Izin juga bersifat individual, yang artinya dalam izin tersebut harus disebutkan dengan jelas mengenai siapa yang diberikan izin. Izin bersifat final, yang artinya seseorang yang diberikan izin telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Dengan demikian, ada sesuatu yang dituju dengan perizinan, yaitu<sup>10</sup>:

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu
- b. Mencegah bahaya yang mungkin akan timbul
- c. Untuk melindungi obyek-obyek tertentu
- d. Membagi benda-benda yang sedikit
- e. Mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan aktivitas.

### 3. Teori Kewenangan

Menurut Yudhi Setiawan, kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik<sup>11</sup>. Sedangkan menurut S.F. Marbun, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap orang tertentu maupun suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif ataupun kekuasaan eksekutif mengenai

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> Yudhi Setiawan, dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 97.

bidang tertentu saja<sup>12</sup>. Adapun wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan<sup>13</sup>. Sementara menurut HD. Stout, wewenang adalah keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik<sup>14</sup>.

Wewenang dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan sifatnya, yakni<sup>15</sup>:

- a. Wewenang terikat, dimana wewenang harus sesuai dengan aturan dasar atau norma yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang harus diambil
- b. Wewenang fakultatif, dimana wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi, namun tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut.
- c. Wewenang bebas, dimana wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi dapat digunakan secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang tersebut.

Konsep dari kewenangan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari *distribution of powers* dalam bentuk penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah<sup>16</sup>. Penyerahan urusan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni<sup>17</sup>:

1. *Ultra vires doctrine*, yaitu pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom dengan cara merinci satu persatu urusan yang diberikan.

---

<sup>12</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 123.

<sup>13</sup> Yudhi Setiawan, dkk, *Op. Cit.*

<sup>14</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op. Cit.*, hlm. 136.

<sup>15</sup> Yudhi Setiawan, dkk, *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>16</sup> Sirajuddin, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 75.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 77.

2. *Open end arrangement* atau *general competence*, yaitu daerah otonom boleh menyelenggarakan semua urusan di luar yang dimiliki pemerintah pusat.

Kemudian, terdapat cara lain dalam menyerahkan kewenangan tersebut dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yaitu<sup>18</sup>:

1. Atribusi, yakni pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
2. Delegasi, yakni pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
3. Mandat, yakni pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang menyebutkan bahwa atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan dan delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Sementara itu, mandat tidak terjadi peralihan kewenangan yang ada.<sup>19</sup>

#### 4. Konsep Desentralisasi

Prinsip pada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus semua urusan rumah tangga daerahnya. Namun, dalam penyelenggaraan

---

<sup>18</sup> Yudhi Setiawan, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 99.

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 130.



kewenangan yang luas itu, tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dan tetap ada urusan tertentu yang tetap menjadi kewenangan pusat yang penyelenggaraannya tidak dapat diserahkan kepada daerah<sup>20</sup>.

Terdapat dua pengertian Konsep Desentralisasi, yaitu<sup>21</sup>:

- a. Konsep statis, yakni dalam suatu keadaan dalam organisasi dimana pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya tersebar di seluruh pelosok wilayah negara (di luar puncak hirarki organisasi).
- b. Konsep dinamik, yakni proses penyebaran kekuasaan atau kewenangan untuk membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan di luar puncak hirarki organisasi negara atau di seluruh pelosok wilayah negara.

Selain itu, terdapat dua perspektif utama terkait konsep desentralisasi, yaitu<sup>22</sup>:

- a. Desentralisasi politik, yang mendefinisikan desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
- b. Desentralisasi administrasi, yang menekankan desentralisasi sebagai wewenang administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Menurut pendapat Smith, desentralisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat.
2. Fungsi yang diserahkan bisa dirinci atau merupakan fungsi sisa.
3. Penerima wewenang adalah daerah otonom.
4. Wewenang mengatur dan mengurus kepentingan yang bersifat lokal.
5. Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan normak hukum yang berlaku umum dan abstrak.

---

<sup>20</sup> Iza Rumesten RS., dkk, *Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Palembang: Simbur Cahaya, 2020, hlm. 134.

<sup>21</sup> Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 75.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 75.

6. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan konkrit.
7. Keberadaan daerah otonom adalah di luar hirarki organisasi pemerintah pusat.
8. Menunjukkan pola hubungan antar organisasi.
9. Menciptakan *political variety* dan *diversity of structur* dalam sistem politik.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan dari desentralisasi ini. Kelebihan desentralisasi antara lain<sup>23</sup>:

- a. Memberikan penilaian yang relatif tepat pada sifat yang berbeda-beda dari wilayah dan penduduk suatu negara.
- b. Merupakan senjata ampuh untuk memberantas sistem birokrasi yang bertingkat-tingkat.
- c. Pelaksanaan prinsip *welfare state* dapat meringankan beban pemerintah pusat dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berdemensi kedaerahan (lokal).
- d. Daerah termasuk rakyat yang ada di dalamnya menjadi subyek dalam pengambilan keputusan-keputusan di tingkat lokal, artinya rakyat masing-masing daerah merupakan pihak-pihak yang berperan secara aktif dalam mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sifatnya kedaerahan.
- e. Merupakan sarana yang tepat untuk pemenuhan paham demokrasi dan kebebasan rakyat dalam menentukan berbagai langkah kebijaksanaan pemerintahan di tingkat lokal.
- f. Merupakan sarana yang tepat untuk mengimplementasikan prinsip negara hukum, khususnya dalam rangka melakukan pemencaran kekuasaan.

Kelemahan dari pelaksanaan desentralisasi antara lain:

- a. Membuka kemungkinan adanya bagian-bagian untuk melepaskan diri dari ikatan pemerintah pusat.
- b. Membuka kemungkinan terjadinya ketegangan hubungan antara pemerintah pusat dengan bagian-bagian.
- c. Membuka kemungkinan timbulnya ketimpangan pertumbuhan dan perkembangan di antara masing-masing bagian, mengingat karakteristik dan kemampuan masing-masing bagian adalah berbeda.
- d. Membuka kemungkinan munculnya fanatisme kedaerahan.

---

<sup>23</sup> Sirajuddin, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 67.

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penulisan dan penyusunan penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait.

### 2. Teknik Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang menekankan pengkajian aspek norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan mengutip pendapat para ahli atau teori-teori yang relevan, terutama para ahli hukum dan ahli bidang lainnya yang terkait.

### 3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penulisan dan penelitian ini didasarkan pada data sekunder, yaitu berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah ada dan tersedia dan relevan, yang dikompilasi, diseleksi, dan dianalisis sesuai dengan maksud penulisan dan penelitian ini.

Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan dan penelitian, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta Peraturan Pemerintah

nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur mengenai hukum administrasi negara, terutama yang berkaitan dengan aspek pemerintahan daerah, kewenangan, dan perizinan, serta ditunjang dengan literatur mengenai irigasi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu hasil penelitian, jurnal, majalah, dan tulisan yang relevan, yang diperoleh dari berbagai sumber.

Untuk menunjang bahan-bahan hukum yang dipergunakan, maka penelitian ini perlu menggali informasi tambahan dengan melakukan wawancara secara terstruktur (*guided interview*) dengan pejabat pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan, sebagai narasumber. Penentuan narasumber ini dilakukan dengan menggunakan teknik penentuan sampel bertujuan (*purposive sampling*) berdasarkan kewenangan, jabatan, dan pengetahuan narasumber. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka (*open questioner*) dan berupaya menggali informasi secara mendalam (*indepth interview*).

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang dipergunakan diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara melakukan kompilasi dan seleksi sesuai dengan maksud penulisan dan penyusunan skripsi ini.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum yang dikaji dilakukan dengan melakukan penafsiran sistematis, penafsiran historis, dan penafsiran otentikal. Analisis kemudian dirumuskan secara deskriptif-kualitatif, yang disajikan menjadi kerangka konseptual pemahaman mengenai objek yang dikaji, yaitu mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin atau persetujuan dalam pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian, yang kemudian disajikan secara kualitatif.

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis yang dilakukan ditarik secara deduktif, untuk dirumuskan sebagai hasil dari penelitian ini.

### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, diperlukan adanya penulisan yang teratur, yang terbagi menjadi empat bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

**BAB I** : Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dasar teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk membahas mengenai air irigasi dan kewenangan pemerintah

daerah dalam memberikan izin pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian.

BAB III : Bab ini merupakan pembahasan mengenai pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin pemanfaatan air irigasi untuk keperluan non-pertanian serta prosedur dan persyaratan bagi masyarakat yang ingin mengajukan izin tersebut.

BAB IV : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

- B. Arief Sidharta *et. al.* (editor). 1996. *Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group
- Jimly Asshidiqqie. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit Nuansa
- Muhjidin Mawardi. 2016. *Irigasi (Asas dan Praktek)*. Yogyakarta: Bursa Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Philipus M. Hadjon, dkk. 1999. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- S.F. Marbun. 2003. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- S.F. Marbun dan Saut P. Panjaitan, *et. al.* 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press
- S.F. Marbun. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: UII Press
- Sirajuddin, dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press
- Triwibowo Yuwono. 2019. *Pembangunan Pertanian (Membangun Ideologi Pangan Nasional)*. Yogyakarta: Lily Publisher

Yudhi Setiawan, dkk. 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi Dengan Beberapa Kasus Pertanahan)*. Depok: RajaGrafindo Persada

## **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomo 6405)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624)

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 8 Seri E)

## **C. Jurnal**

Imam Komarodin dan Suci Flambonita. “*Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kehutanan Di Daerah (Studi Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)*”. Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume 2, No. 2, Juli 2020

Irfan Nur Rachman. “*Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945*”. P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, 2016.

Iza Rumesten RS, dkk. “*Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang*



*Pemerintahan Daerah*". Simbur Cahaya Volume 27 Nomor 1, Juni 2020.

Saut P. Panjaitan. "*Kajian Normatif Mengenai Penggunaan Sanksi Administrasi Dalam Penanggulangan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Di Kotamadya Palembang: Laporan Penelitian*". Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 1991.

Saut P. Panjaitan. "*Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara*". Jurnal Unisia, Volume 10, 11 April 1991

Saut P. Panjaitan. "*Reorientasi Asas Keadilan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Terdapat Pada Norma Hukum Mengenai Kewenangan Perijinan di Bidang Investasi*". Masalah-Masalah Hukum Jilid 42 No. 3, Juli 2013

Tabrani Diansyah, Mada Apriandi Zuhir, dan Iza Rumesten RS. 2019. "*Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan*". Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 8 No. 1, Mei 2019.